



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Wonosari;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 16 Maret 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps, tanggal 21 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps, tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) *Juncto* Pasal 27 ayat (1)

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah handphone merek Poco Tipe X3 warna *cobalt blue* dengan kartu perdana IM3 dengan Nomor dengan IMEI 1 : 867809057883882, IMEI 2 : 867809057883890;
- b. 1 (satu) buah kartu IM3 dengan nomor handphone;
- c. Akun media sosial *WhatsApp* dengan nama B info "xxxxxx" dan dengan nomor;
- d. 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 4 GB, yang berisikan video asusila;
- e. 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 4 GB, yang berisikan video asusila;

Dimusnahkan;

- f. 1 (satu) buah handphone merek Infinix smart 8 warna *Shiny Gold* dengan IMEI 1: 354471220640903, IMEI 2: 354471220640911;
- g. 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor handphone;

Dikembalikan kepada Anak Saksi M;

- h. 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 9 Pro Warna Tropical Green, dengan IMEI 1 : 860418043171126 dan IMEI 2 : 86041804317;
- i. 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor handphone;
- j. 1 (satu) buah akun *WhatsApp* a.n. Anak Korban dengan Nomor;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- k. 1 (Satu) buah handphone merek Redmi 9C warna *Twilight Blue* dengan nomor IMEI 1 : 868086056594104 dan IMEI 2 : 868086056594112;
- l. 1 (Satu) buah kartu Indosat IM3 dengan nomor handphone;

Dikembalikan kepada Anak Saksi C;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01/P.Pisau/Eku/01/2025 tanggal 14 Januari 2025, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di dalam kamar nomor 5 Losmen Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Terdakwa sedang melakukan hubungan badan atau menyetubuhi pacarannya yakni Anak Korban yang mana saat itu Terdakwa juga membuat video hubungan badan yang berisikan adegan pornografi dengan cara merekam hubungan badan tersebut dengan menggunakan handphone merk Poco Tipe X3 warna biru dengan nomor IME 1 : 8677809057883882, IMEI 2 : 867809057883890 milik Terdakwa.
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian di sekitar bulan februari 2024, Terdakwa merasa kesal karena Anak Korban ingin mengakhiri hubungan pacaran dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengancam akan menyebarkan atau mengirimkan rekaman video persetubuhan dengan Anak Korban tersebut kepada orang lain, dan selanjutnya saat Terdakwa berada di Perusahaan Kelapa Sawit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dengan sengaja menggunakan

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphonenya merk Poco Tipe X3 melalui aplikasi whatsapp Terdakwa dengan nama akun xxxx dan nomor Handphonenya menyebarkanluaskan video pornografi yang Terdakwa buat sebelumnya dengan mengirimkan video persetubuhan tersebut kepada orang lain tanpa izin dari Anak Korban, diantaranya :

- pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 15.50 Wib, Terdakwa menggunakan aplikasi whatsapp mengirimkan 2 (dua) buah video pornografi berisikan hubungan badan antara Terdakwa Anak Korban dengan rincian : 1 file video asusila utuh dan 1 file video asusila tanyangan 1 kali lihat, kepada whatsapp Anak Saksi M dengan nomor handphone.
- pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 21.48 Wib, Terdakwa menggunakan aplikasi whatsapp mengirimkan 1 File tangkapan layar (screenshot) video asusila dan 1 file video asusila tanyangan 1 kali lihat hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban, kepada whatsapp Anak Saksi C dengan nomor handphone.
- Bahwa dalam menyebarkanluaskan video pornografi berisikan muatan asusila hubungan badan yang Terdakwa buat tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari Anak Korban, sehingga Anak Korban kabur dari rumahnya karena merasa ketakutan, dan akhirnya Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya yakni Saksi A.
- Bahwa terhadap 1 (Satu) unit Handphone merk Poco Tipe X3 warna biru milik Terdakwa, telah dilakukan digital forensik berdasarkan Laporan Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor :L-xxxx/FFKF/2024 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Tanggal 02 September 2024 yang di tandatangani xxxxxx, S.I.K., M.Si berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensik terhadap 1 (satu) unit handphone Poco model M2007 Warna Biru dengan nomor IMEI. 867809057883890 dengan hasil kesimpulan :

- Berupa 1 (satu) unit mobile phone Poco model M2007 Warna Biru dengan nomor IMEI. 867809057883890 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa file video sebanyak 3 (tiga) file berformat *.mp4 yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 *Juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Atau

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 15.50 Wib dan pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 21.48 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli sampai dengan Agustus 2024, atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di Perusahaan Kelapa Sawit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil berada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saat Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wib berada Losmen Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melakukan hubungan badan / menyetubuhi Anak Korban yang mana pada saat itu Terdakwa juga merekam persetubuhannya tersebut menggunakan handphone merk Poco Tipe X3 warna biru dengan nomor IME 1 : 8677809057883882, IMEI 2 : 867809057883890 milik Terdakwa.
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian di sekitar bulan februari 2024, Terdakwa merasa kesal karena Anak Korban ingin mengakhiri hubungan pacaran dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengancam akan menyebarkan atau mengirimkan rekaman video persetubuhan dengan Anak Korban tersebut kepada orang lain, dan selanjutnya saat Terdakwa berada di Perusahaan Kelapa Sawit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dengan sengaja menggunakan handphonenya merk Poco Tipe X3 melalui aplikasi whatsapp Terdakwa dengan nama akun akun xxxxx dan nomor Handphonenya menyebarkan atau mengirimkan video persetubuhan tersebut kepada orang lain tanpa izin dari Anak Korban dengan tujuan agar orang lain mengetahui hubungan terdakwa, diantaranya :
 - pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 15.50 Wib, Terdakwa menggunakan aplikasi whatsapp mengirimkan 2 (dua) buah video hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban dengan

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian : 1 file video asusila utuh dan 1 file video asusila tanyangan 1 kali lihat, kepada whatsapp Anak Saksi M dengan nomor handphone.

- pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 21.48 WIB, Terdakwa menggunakan aplikasi whatsapp mengirimkan 1 File tangkapan layar (screenshot) video asusila dan 1 file video asusila tanyangan 1 kali lihat hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban, kepada whatsapp Anak Saksi C dengan nomor handphone.

- Bahwa akibat pengancaman dan penyeberan video asusila yang Terdakwa lakukan tersebut, Anak Korban kabur dari rumahnya karena merasa ketakutan, dan akhirnya Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya yakni Saksi A.

- Bahwa terhadap 1 (Satu) unit Handphone merk Poco Tipe X3 warna biru milik Terdakwa, telah dilakukan digital forensik berdasarkan Laporan Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor :L-xxxx/FFKF/2024 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Tanggal 02 September 2024 yang di tandatangani xxxx, S.I.K., M.Si berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensik terhadap 1 (satu) unit handphone Poco model M2007 Warna Biru dengan nomor IMEI. 867809057883890 dengan hasil kesimpulan :

- Berupa 1 (satu) unit mobile phone Poco model M2007 Warna Biru dengan nomor IMEI. 867809057883890 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa file video sebanyak 3 (tiga) file berformat *.mp4 yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) *Juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan terkait permasalahan penyebaran video asusila yang menampilkan Anak Korban dan Terdakwa yang sedang melakukan hubungan badan;

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat video asusila tersebut dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa pembuatan video asusila dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 pukul 09.00 WIB, bertempat di Losmen Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa isi dari video asusila yang direkam Terdakwa, berisi video ketika Anak Korban dan Terdakwa sedang berhubungan badan;
- Bahwa setelah pembuatan video tersebut, selanjutnya Terdakwa menyebarkan video tersebut kepada Anak Saksi C dan Anak Saksi M, yang merupakan teman sekolah Anak Korban di SMAN 1;
- Bahwa alasan Terdakwa menyebarkan video tersebut kepada Anak Saksi C dan Anak Saksi M, dikarenakan Terdakwa kesal dengan Anak Korban karena telah jalan dengan teman pria lain dan Terdakwa menuduh Anak Korban berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa antara Anak Korban dan Terdakwa telah berpacaran selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa untuk Anak Saksi C dan Anak Saksi M, yang dikirimkan oleh Terdakwa adalah konten dengan fitur yang hanya bisa dilihat satu kali saja namun Anak Korban tidak mengetahui pastinya apakah itu berbentuk foto atau video. Untuk Anak Saksi M, dikirimkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah video;
- Bahwa Anak Korban tidak mengingat durasi video yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi M;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat, kapan mendapatkan informasi dari Anak Saksi C dan Anak Saksi M;
- Bahwa benar video yang dikirimkan Terdakwa kepada Anak Saksi C dan Anak Saksi M melalui *whatsapp*, merupakan video yang dibuat di Losmen Mitra;
- Bahwa setelah Anak Korban mengetahui terkait penyebaran video tersebut, Anak Korban memberitahukan kepada orang tua kemudian melaporkannya ke Kantor Polsek;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Anak Saksi M, Anak Korban mengetahui bahwa terdapat 1 (satu) buah video yang dikirimkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mendapatkan informasi terkait penyebaran video tersebut, langsung dari Anak Saksi C dan Anak Saksi M;

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Anak Korban untuk ikut ke Losmen Mitra. Sebelumnya Terdakwa sudah menginap di rumah tante anak korban, kemudian setelah itu Anak Korban dan Terdakwa berjanjian untuk pergi menginap di Losmen;
- Bahwa cara Terdakwa membuat video tersebut yaitu, ada kalanya Terdakwa merekam dengan meletakkan telepon selulernya tersebut dan ada kalanya Terdakwa merekam sambil memegang telepon selulernya tersebut;
- Bahwa Anak Korban sempat menanyakan kepada Terdakwa apa tujuan dari merekam dan membuat video asusila tersebut, yang mana Terdakwa menjawab membuat video tersebut untuk koleksi pribadi dan agar sewaktu-waktu dapat dilihat oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sempat meminta Terdakwa untuk menghapus video tersebut, tetapi Terdakwa menolaknya dan ingin menyimpan video tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada Anak Saksi C dan Anak Saksi M sejak hari pembuatan video tersebut hanya berjarak beberapa hari saja. Awalnya Anak Saksi M terlebih dahulu yang dikirimkan kemudian barulah Anak Saksi C;
- Bahwa Terdakwa bisa mengenal Anak Saksi C dan Anak Saksi M yang merupakan teman sekolah Anak Korban karena mereka pernah bertemu di kampung kami;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di PT. xxxx yang berada di Sampit Kotawaringin Timur;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak Korban, bahwa Terdakwa akan menyebarkan video tersebut, ketika Terdakwa menuduh Anak Korban berselingkuh dengan teman pria lain. Terdakwa juga sering mengancam Anak Korban ketika sedang marah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saya sebelum mengirimkan video tersebut kepada orang lain. Seandainya Terdakwa meminta izin pun tidak akan Anak Korban izinkan;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat perekaman video, Anak Korban mengetahui dan menyetujui tanpa ada paksaan. Terhadap pendapat Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi A, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait permasalahan penyebaran video asusila yang menampilkan Anak Korban dan Terdakwa sedang melakukan hubungan badan;
- Bahwa kronologis kejadian tersebarnya video asusila tersebut berawal ketika Anak Korban takut pulang ke rumah karena mungkin takut dimarahi. Pada saat itu, Anak Korban sedang tidak berada di rumah selama 2 (dua) hari karena pada saat itu sedang ada kegiatan praktikum dari sekolah. Pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, Anak Korban ada meminta izin kepada Saksi dan istri saksi selaku orang tua, bahwa Anak Korban ingin mengerjakan tugas kelompok di daerah xxxxxx dijemput oleh temannya. Lalu pada sore hari sekitar pukul 17.00 WIB, Anak Korban belum juga pulang ke rumah karena biasanya pulang mengerjakan tugas kelompok sekitar pukul 15.00 WIB sudah berada di rumah namun pada hari itu belum juga pulang. Lalu pada saat itu juga, Saksi dan keluarga mencoba menghubungi nomor telepon seluler Anak Korban namun tidak direspon sama sekali. Pada saat sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi bersama keluarga mencoba keluar mencari Anak Korban ke arah Pulang Pisau namun tidak ada juga. Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, Anak Korban ada membalas *chat whatsapp* dari kakaknya dengan mengatakan “*Aku aman saja, Aku lagi di Pangkoh di tempat tante temanku*”, lalu kakaknya membalas “*Kapan pulang?*” dan Anak Korban menjawab “*Mungkin malam sampai di rumah*”;
- Bahwa setelah itu, Saksi bersama istri selaku orang tua, menunggu di rumah sampai malam dan sekitar pukul 19.00 WIB, Anak Korban datang diantar oleh temannya menggunakan sepeda motor. Lalu pada saat Anak Korban datang, kami tidak ada bertanya apa-apa dan tidak juga memarahi Anak Korban karena Saksi takut Anak Korban pergi lagi dari rumah. Setelah dirasa Anak Korban sudah tenang, pada malam itu juga Anak Korban ada berbicara kepada kami alasan Anak Korban pergi dari rumah karena Anak Korban ada diancam oleh teman dekatnya yaitu Terdakwa yang akan menyebarkan video pada saat Anak Korban sedang disetubuhi oleh Terdakwa. Dari sana lah Saksi mengetahui perihal adanya video asusila tersebut. Anak Korban menceritakan kepada kakaknya terlebih dahulu barulah kakaknya tersebut menceritakan kepada Saksi 2 (dua) hari setelahnya yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024;

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana saja video asusila tersebut tersebar, Saksi hanya mengetahui bahwa Anak Korban diancam oleh Terdakwa bahwa akan menyebarkan video tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu sebelumnya, karena Terdakwa pernah bermain ke rumah nenek dari Anak Korban yaitu orang tua Saksi;
- Bahwa Terdakwa berasal dari Sampit Kotawaringin Timur;
- Bahwa Saksi melaporkan kepada polisi seminggu setelah Saksi mengetahui kejadian tersebarnya video;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi M, dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Anak Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui *Whatsapp* dengan nomor 0812-xxxx-xxxx pada tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB. Pada saat itu, Anak Saksi berada di rumah Anak Saksi di xxxxx Pulang Pisau kemudian pada saat itu Terdakwa menghubungi Anak Saksi dengan menyampaikan bahwa Terdakwa pernah menyukai Anak Saksi sehingga Terdakwa menceritakan bahwa dirinya pada saat itu sedang putus dengan Anak Korban dan Terdakwa pernah menyimpan video pada saat pacaran dengan Anak Korban kemudian Terdakwa mengirim videonya tersebut melalui *Whatsapp* Anak Saksi. Setelah itu, Anak Saksi merasa video tersebut tidak pantas untuk Anak Saksi lalu Anak Saksi memblokir *Whatsapp* Terdakwa tersebut kemudian Anak Saksi memberitahukan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa ada mengirimkan video kepada Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa tidak sengaja bertemu Anak Saksi pada saat Terdakwa ingin ke rumah Anak Korban dan tidak sengaja bertemu di Kapal Feri Penyeberangan Desa xxxx;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Anak Korban namun Anak Saksi satu sekolah dengan Anak Korban dan satu kampung;
- Bahwa setelah Anak Saksi mendapatkan video tersebut, Anak Saksi tidak ada mengirimkan kepada orang lain namun Anak Saksi memberitahukan kepada Anak Korban dengan cara Anak Saksi teruskan bahwa Terdakwa ada mengirimkan video;

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video yang dikirimkan Terdakwa sebanyak 2 (dua) buah video dimana semua video tersebut dikirim Terdakwa ke nomor *Whatsapp* Anak Saksi;
- Bahwa alasan Terdakwa mengirimkan videonya tersebut kepada Anak Saksi karena Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sehingga Terdakwa mengirimkan videonya tersebut;
- Bahwa nomor telepon seluler Anak Saksi dengan nomor 0812-xxxx-xxxx pada saat dikirim Terdakwa tersebut sesuai dengan nomor *Whatsapp* Anak Saksi;
- Bahwa pada saat Anak Saksi mendapatkan video tersebut, video tersebut Anak Saksi langsung mengirimkan kepada Anak Korban lalu setelah itu video tersebut Anak Saksi hapus;
- Bahwa pada saat dikirimi Terdakwa video yang menampilkan hubungan badan antara Terdakwa dan Anak Korban, Anak Saksi menggunakan telepon seluler dengan merek Infinix Smart 8 dengan warna *Shiny Gold* dengan email: xxxxxx@gmail.com dan nomor telepon seluler 0812-xxxx-xxxx dengan IMEI: 354471220640903;
- Bahwa selama dalam permintaan keterangan, Anak Saksi tidak merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi baik oleh pemeriksa maupun pihak lain dan semua keterangan tersebut di atas adalah yang sebenarnya.

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Anak Saksi M yang terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui *Whatsapp* pada pagi hari dengan menyampaikan bahwa Anak Korban berjalan lagi dengan selingkuhannya kemudian pada sore harinya barulah Terdakwa mengirimkan video asusila tersebut kepada Anak Saksi M;

4. Anak Saksi C, dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Anak Saksi dihubungi via *chat Facebook* dengan nama akun "xxxx" dan menggunakan foto profil dari foto Anak Korban yang mana isi *chat* nya adalah menyapa Anak Saksi, Anak Saksi mengira akun *Facebook* tersebut adalah teman Anak Saksi yaitu Anak Korban ternyata bukan. *Facebook* dengan nama akun "xxxx" kemudian memperkenalkan diri sebagai mantan kekasih dari Anak Korban yang bernama Terdakwa, dapat Anak Saksi jelaskan bahwa Anak Korban adalah teman sekolah Anak Saksi di SMAN 1, Anak Saksi dan Anak

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban sama-sama kelas 3 (tiga) SMA namun berbeda kelas. Kemudian setelah Terdakwa memperkenalkan diri disana Terdakwa menceritakan bahwa Anak Korban kabur dari rumah dengan selingkuhan dari Anak Korban namun Terdakwa tidak menyebutkan nama selingkuhan Anak Korban tersebut, karena pada saat itu memang keluarga Anak Korban sedang mencari keberadaan Anak Korban, yang Anak Saksi ketahui dari guru di sekolah Anak Saksi SMAN 1, lalu singkat cerita Terdakwa yang menggunakan akun *Facebook* bernama "xxxx" meminta nomor *Whatsapp* saya dengan alasan ingin mengirimkan sesuatu kemudian Anak Saksi berikanlah nomor akun *Whatsapp* Anak Saksi. Setelah Anak Saksi memberikan nomor *Whatsapp* Anak Saksi kemudian sekitar pukul 09.47 PM atau 21.47 WIB pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024, Anak Saksi di *chat* oleh Terdakwa kemudian pukul 09.48 PM atau 21.48 WIB, Terdakwa mengirimkan sebuah video asusila namun hanya menggunakan pengaturan satu kali lihat saja sehingga video tersebut tidak tersimpan di penyimpanan telepon seluler Anak Saksi. Setelah melihat video asusila tersebut, Anak Saksi pun mengetahui bahwa orang dalam video asusila tersebut adalah Anak Korban dan Terdakwa. Singkat cerita disana Terdakwa menceritakan lagi bahwa Terdakwa tersebut sebelumnya juga pernah mengirimkan video asusila tersebut kepada Anak Saksi M. Dapat Anak Saksi terangkan bahwa Anak Saksi M adalah teman Anak Saksi bersekolah di SMAN 1 Jabiren namun berbeda kelas. Atas video asusila yang diterima Anak Saksi dan Anak Saksi lihat tersebut dalam satu kali lihat, Anak Saksi dimintai keterangan saat ini;

- Bahwa merek dan spesifikasi telepon seluler Anak Saksi adalah *Redmi 9C* warna *Twilight Blue* dengan nomor IMEI 1: 8680xxx94104 dan IMEI 2: 86808xxxx94112, dengan nomor telepon seluler 0857xxxxx0;
- Bahwa nomor *Whatsapp* yang mengirimkan video asusila tersebut yang mengaku sebagai Terdakwa adalah 0815xxxxxx dan nomor *Whatsapp* yang Anak Saksi gunakan pada saat menerima video asusila tersebut adalah 085754xxxxx;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, hanya kenal via *chat* aplikasi *Facebook* dan aplikasi *Whatsapp* saja dan Anak Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa yang dikirimkan kepada Anak Saksi pada saat itu hanya 1 (satu) buah video asusila saja dan dengan pengaturan hanya satu kali lihat saja;

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps



- Bahwa Anak Saksi kurang mengetahui perihal apakah ada orang lain lagi yang dikirimkan video asusila tersebut oleh Terdakwa atau tidak;
- Bahwa semua keterangan yang telah Anak Saksi berikan tersebut di atas sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa selama dalam pemeriksaan ini, Anak Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh pihak lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Y. M. Kom., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dalam persidangan untuk menjelaskan sebuah Laporan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor xxx4/FKF/2024 tertanggal 2 September 2024, yang dieksaminasi oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur;
- Bahwa dari hasil laporan digital forensik tersebut, terdapat 4 (empat) bukti elektronik yang diperiksa oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur yaitu 1 (satu) buah telepon seluler merek Redmi M2003 warna biru yang terdapat 2 (dua) file video asusila dengan metadata tertanggal 31 Juli 2024 yang tersimpan di *Whatsapp* dan disebarluaskan juga melalui *Whatsapp* dan juga ditemukan gambar asusila dengan meta data tertanggal 31 Juli 2024, 1 (satu) buah telepon seluler merek Infinix X6525 warna gold yang terdapat 1 (satu) file gambar asusila, 1 (satu) buah telepon seluler merek Redmi M2006 warna biru tidak ada temuan yang relevan, dan 1 (satu) buah telepon seluler merek Poco M2007 warna biru yang terdapat 3 (tiga) file video asusila;
- Bahwa berdasarkan laporan digital forensik yang Ahli terima tersebut dalam 1 (satu) buah telepon seluler merek Redmi M2006 warna biru memang tidak ditemukan konten asusila;
- Bahwa benar pada 1 (satu) buah telepon seluler merek Poco M2007 warna biru terdapat 3 (tiga) buah video yang terdapat dalam *Whatsapp*;
- Bahwa benar pada 1 (satu) buah telepon seluler merek Infinix X6525 warna gold terdapat 1 (satu) buah file dengan format JPG saja;

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan, diketahui terdapat proses aktifitas pengiriman file yang mengandung unsur asusila di dalam memori tiga telepon seluler yang diperiksa;
- Bahwa terdapat pemindahan atau penyebaran *file* antar telepon seluler tersebut yang dilakukan melalui *Whatsapp* dan tersimpan di dalam *folder* yang mengacu pada aplikasi *Whatsapp*;
- Bahwa sejauh yang Ahli baca di dalam laporan pemeriksaan tersebut, tidak terdapat informasi mengenai peredaran *file* tersebut kepada media lain selain terhadap telepon seluler yang sudah dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa frasa diketahui umum dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 dapat dilihat dari siapa saja yang terlibat serta dapat pula dilihat dari niat Terdakwa. Apabila konten yang dikirimkan tersebut sudah tidak bisa dikendalikan lagi penyebarannya maka itu dapat berpotensi menjadi diketahui umum. Apabila konten tersebut dikirimkan ke berbagai pihak maka bisa termasuk dalam kategori diketahui umum;
- Bahwa lebih lanjut, yang dimaksud dengan frasa tidak saling mengenal dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, berarti bahwa penerima konten asusila harus saling tidak mengenal;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Laporan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor xxxx/FKF/2024, dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur tertanggal 2 September 2024, yang ditandatangani Marjoko, S.I.K., M. Si. berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensik didapatkan hasil sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit *mobile phone* merek Rxxxx model M2003 warna biru dengan Nomor IMEI 5604180431xxxxx adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa file video sebanyak 2 (dua) file yang berformat *.mp4 dan 1 (satu) file yang berformat *.jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti;
 2. 1 (satu) unit *mobile phone* merek lxxxxx model X6525 warna gold dengan Nomor IMEI 354471220xxxxx adalah benar ditemukan data

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada barang bukti berupa image file sebanyak 1 (satu) file yang berformat *.jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti;

3. 1 (satu) unit *mobile phone* Rxxxx model M2006 warna biru dengan Nomor IMEI 3560801275xxxxx adalah tidak ditemukan data pada barang bukti yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti;

4. 1 (satu) unit *mobile phone* Poco model M2007 warna biru dengan Nomor IMEI 867809057xxxxxx adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa file video sebanyak 3 (tiga) file yang berformat *.mp4 yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan video asusila melalui aplikasi *whatsapp* kepada Anak Saksi M dan Anak Saksi C;
- Bahwa video asusila yang dikirimkan Terdakwa memuat konten persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa pengiriman video asusila tersebut diketahui bermula ketika pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 pukul 11.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Pulang Pisau karena diduga melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap telepon seluler milik Terdakwa dan didapati video asusila yang dikirimkan Terdakwa kepada Anak Saksi M dan Anak Saksi C, melalui aplikasi *Whatsapp*;
- Bahwa pengiriman video asusila tersebut, bermula ketika Terdakwa yang telah 10 (sepuluh) bulan berpacaran dengan Anak Korban merasa sakit hati karena Anak Korban telah berselingkuh dengan teman pria lain, yang karena sakit hatinya tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan video asusila kepada Anak Saksi M dan Anak Saksi C;
- Bahwa Terdakwa putus hubungan pacaran dengan Anak Korban bulan Juli 2024, kemudian mengirimkan 2 (dua) video asusila kepada Anak Saksi M yang terdiri dari 1 (satu) buah video yang bisa diunduh dan 1 (satu) buah video lainnya merupakan video dengan pengaturan hanya bisa dilihat 1 (satu) kali saja, sedangkan kepada Anak Saksi C, Terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah video dengan pengaturan hanya satu kali lihat saja;

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan video asusila tersebut kepada Anak Saksi M pada tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 15.50 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video asusila kepada Anak Saksi C pada tanggal 4 Agustus 2024 di malam hari;
- Bahwa video asusila yang dikirimkan kepada kedua Anak Saksi merupakan video yang berisi konten persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban, yang mana video tersebut dibuat di Losmen pada tanggal 19 Desember 2023, yang pada saat itu Terdakwa menggunakan telepon selulernya telah membuat 3 (tiga) video dengan durasi antara 1 (satu) sampai 2 (dua) menit;
- Bahwa sebelum Terdakwa putus dengan Anak Korban, Anak Saksi M menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* menyampaikan bahwa Anak Korban ada pergi dengan selingkuhannya, kemudian karena Terdakwa sakit hati bahwa Anak Korban berselingkuh berulang kali sehingga Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada Anak Saksi C;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada Anak Saksi M karena yang bersangkutan telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban berselingkuh;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki inisiatif sendiri untuk mengirimkan video tersebut kepada Anak Saksi M karena Terdakwa merasa sakit hati;
- Bahwa seingat Terdakwa, telepon seluler milik Anak Saksi M adalah telepon seluler merek Infinix Smart 8;
- Bahwa file asli dari video asusila tersimpan di telepon seluler merek Poco Tipe X3 warna biru milik Terdakwa yakni di dalam foldel gallery video;
- Bahwa video yang Terdakwa kirimkan kepada Anak Saksi M berdurasi sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa selain video asusila, Terdakwa adapula mengirimkan foto berupa *screenshot* video asusila kepada Anak Saksi M dan Anak Saksi C;
- Bahwa seingat Terdakwa, telepon seluler milik Anak Saksi C adalah merek Redmi 9C;
- Bahwa nama akun *Whatsapp* milik Terdakwa adalah "xxxxx", kemudian nama akun *Whatsapp* milik Anak Saksi M diberi nama xxxx dan akun *Whatsapp* milik Anak Saksi C diberi nama xxxx;
- Bahwa Anak Saksi M dan Anak Saksi C mengenal Anak Korban karena mereka merupakan teman dari Anak Korban, yakni teman sekolah di SMAN 1 dan teman satu kampung di Pulang Pisau;

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Saksi M, karena pada saat Terdakwa akan pergi ke rumah Anak Korban, Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi M di kapal feri penyeberangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memerintahkan Anak Saksi M dan Anak Saksi C untuk menyebarkan video asusila yang telah dikirimkan, adapun maksud Terdakwa mengirimkan adalah karena merasa sakit hati pada Anak Korban yang memiliki laki-laki lain dan agar orang terdekat dan teman Anak Korban mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban, sehingga pada akhirnya Anak Korban sama-sama merasakan sakit hati;
- Bahwa Terdakwa hanya mengirimkan video asusila kepada Anak Saksi M dan Anak Saksi C;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video asusila tidak bertujuan agar video tersebut tersebar di sekolah Anak Korban, melainkan Terdakwa mengirimkannya karena Terdakwa sakit hati saja dengan Anak Korban;
- Bahwa seingat Terdakwa, telepon seluler milik Anak Korban adalah merek Redmi Note 9;
- Bahwa Terdakwa berasal dari Kotawaringin Timur, dan telah bekerja di PT. xxxxx di Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui facebook pada September 2023 dan kemudian Terdakwa yang berasal dari Kotawaringin Timur menemui Anak Korban di Pulang Pisau pada bulan Desember 2023 dan berjanjian bertemu di Losmen, yang selanjutnya di tempat tersebut Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan seksual dan merekamnya;
- Bahwa Terdakwa yang memesan kamar di Losmen;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih bersekolah dan berusia 16 (enam belas) tahun pada saat melakukan hubungan seksual;
- Bahwa cara Terdakwa membuat video asusila tersebut yakni adakalanya telepon seluler tersebut Terdakwa letakkan sambil merekam dan adakalanya telepon seluler tersebut Terdakwa pegang sambil merekam. Telepon seluler yang Terdakwa gunakan untuk membuat video tersebut adalah telepon seluler milik Terdakwa sendiri yaitu telepon seluler merek Poco Tipe X3 warna cobalt blue;
- Bahwa maksud Terdakwa merekam video asusila tersebut adalah untuk disimpan sendiri agar sewaktu-waktu bisa dilihat;

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Anak Korban untuk mengirimkan video asusila tersebut kepada Anak Saksi M dan Anak Saksi C;
- Bahwa menurut Terdakwa perasaan Anak Korban setelah video tersebut terkirim kepada 2 (dua) orang setidaknya Anak Korban merasa malu;
- Bahwa nomor *Whatsapp* yang Terdakwa gunakan untuk mengirimkan video tersebut kepada Anak Saksi M dan Anak Saksi C adalah 08154xxxxxx;
- Bahwa telah dilakukan pengujian *digitat forensic* terhadap 4 (empat) unit telepon seluler milik Terdakwa, Anak Korban dan para Anak Saksi sebagaimana berdasarkan Laporan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor xxxxx/FKF/2024, dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur tertanggal 2 September 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merek Poco Tipe X3 warna *cobalt blue* dengan kartu perdana IM3 dengan Nomor 0815xxxxx0 dengan IMEI 1 : 867809057883882, IMEI 2 : 867809057883890;
2. 1 (satu) buah kartu IM3 dengan nomor handphone 08xxxxxx50;
3. Akun media sosial *WhatsApp* dengan nama B info "xxxxxxx" dan dengan nomor 08xxxx0xxxxx0;
4. 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 4 GB, yang berisikan video asusila;
5. 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 4 GB, yang berisikan video asusila;
6. 1 (satu) buah handphone merek Infinix smart 8 warna *Shiny Gold* dengan IMEI 1: 354471220640903, IMEI 2: 354471220640911;
7. 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor handphone 08125xxxxxxxxx;
8. 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 9 Pro Warna *Tropical Green*, dengan IMEI 1 : 860418043171126 dan IMEI 2 : 86041804317;
9. 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor handphone 0813xxxxxxxxx6;
10. 1 (satu) buah akun *WhatsApp* a.n. Anak Korban dengan Nomor 08xxxxxxx;
11. 1 (Satu) buah handphone merek Redmi 9C warna *Twilight Blue* dengan nomor IMEI 1 : 868086056594104 dan IMEI 2 : 868086056594112;

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (Satu) buah kartu Indosat IM3 dengan nomor handphone 0857xxxxxx;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dalam berita acara penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, untuk menyingkat putusan maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Ahli, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui *facebook* pada bulan September 2023 dan memutuskan untuk berpacaran, hingga kemudian Terdakwa yang berasal dari Kotawaringin Timur bermaksud menemui Anak Korban di Pulang Pisau pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 dan berjanjian bertemu di Losmen, yang selanjutnya pukul 09.00 WIB di dalam kamar nomor 5 Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan seksual dan Terdakwa merekamnya;
- Bahwa cara Terdakwa merekam video asusila tersebut yakni adakalanya telepon seluler tersebut Terdakwa letakkan sambil merekam dan adakalanya telepon seluler tersebut Terdakwa pegang sambil merekam. Telepon seluler yang Terdakwa gunakan untuk membuat video tersebut adalah telepon seluler milik Terdakwa sendiri yaitu telepon seluler merek Poco Tipe X3 warna *cobalt blue*;
- Bahwa hasil dari merekam hubungan seksual atau persetubuhan dengan Anak Korban di Losmen tersebut, Terdakwa berhasil mendapatkan 3 (tiga) buah video berdurasi antara 1 (satu) sampai 2 (dua) menit, yang kemudian disimpan di dalam galeri telepon seluler milik Terdakwa Poco Tipe X3 warna *cobalt blue*;
- Bahwa pada bulan Juli 2024, Anak Korban dan Terdakwa memutuskan untuk mengakhiri hubungan pacaran diantara keduanya dengan alasan bahwa Anak Korban telah berselingkuh dan memiliki pria lain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang merasa sakit hati mengirimkan video asusila yang direkamnya di Losmen, kepada Anak Saksi M dan Anak Saksi C;

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan 2 (dua) video asusila kepada Anak Saksi M pada tanggal 31 Juli 2024 pukul 15.50 WIB, adapun video yang dikirimkan Terdakwa memuat konten hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban di Losmen, yang terdiri dari 1 (satu) buah video yang bisa diunduh dan 1 (satu) buah video lainnya merupakan video dengan pengaturan hanya bisa dilihat 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pula video asusila kepada Anak Saksi C, pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024, pukul 09.48 PM atau 21.48 WIB, adapun video yang dikirimkan Terdakwa memuat konten hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban di Losmen yang dikirimkan dengan pengaturan hanya bisa dilihat satu kali;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Saksi M dan Anak Saksi C karena merupakan teman dari Anak Korban, yakni teman sekolah di SMAN 1 dan teman satu kampung di Pulang Pisau;
- Bahwa maksud Terdakwa mengirimkan video asusila adalah karena merasa sakit hati pada Anak Korban yang memiliki laki-laki lain dan agar teman Anak Korban mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban, sehingga pada akhirnya Anak Korban sama-sama merasakan sakit hati seperti Terdakwa dan merasakan malu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Anak Korban untuk mengirimkan video asusila yang memuat dirinya tersebut kepada Anak Saksi M dan Anak Saksi C;
- Bahwa nomor *Whatsapp* yang Terdakwa gunakan untuk mengirimkan video asusila tersebut kepada Anak Saksi M dan Anak Saksi C adalah 08154xxxxxx dengan telepon seluler Poco Tipe X3 warna *cobalt blue*;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menyebarkan video asusila, Saksi A selaku ayah kandung dari Anak Korban melaporkannya kepada Polsek dan diproses oleh Polres Pulang Pisau;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 29 *Juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) *Juncto* Pasal 27 ayat (1)

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 29 *Juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Terdakwa**, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps



orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

Menimbang bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membuat adalah perbuatan untuk menciptakan, menjadikan, ataupun menghasilkan sesuatu hal, yang dalam hal ini berarti membuat yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal ini berarti bahwa seseorang telah menciptakan suatu produk yang mengandung pornografi, yang mana hal tersebut dilakukannya tidak hanya untuk dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Ahli, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada awalnya Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui *facebook* pada bulan September 2023 dan memutuskan untuk berpacaran, hingga kemudian Terdakwa yang berasal dari Kotawaringin Timur bermaksud menemui Anak Korban di xxxxx pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 dan berjanjian bertemu di Losmen Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya pukul 09.00 WIB di dalam kamar nomor 5, Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan seksual dan Terdakwa merekamnya;

Menimbang bahwa cara Terdakwa merekam video asusila tersebut yakni adakalanya telepon seluler tersebut Terdakwa letakkan sambil merekam dan adakalanya telepon seluler tersebut Terdakwa pegang sambil merekam. Telepon seluler yang Terdakwa gunakan untuk membuat video tersebut adalah miliknya sendiri yaitu Poco Tipe X3 warna *cobalt blue*, adapun hasil dari merekam hubungan seksual atau persetubuhan dengan Anak Korban di Losmen tersebut, Terdakwa berhasil mendapatkan 3 (tiga) buah video berdurasi antara 1 (satu) sampai 2 (dua) menit, yang kemudian disimpan di dalam galeri telepon seluler milik Terdakwa Poco Tipe X3 warna *cobalt blue*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membuat dalam penjelasan pasal adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Dari

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sub unsur “membuat” ini mensyaratkan adanya suatu persetujuan dari aktor/pihak yang ada dalam video untuk melakukan perekaman video seksual dan video tersebut hanya digunakan untuk kepentingan sendiri, sehingga persetujuan (*consent*) merupakan bagian yang sangat vital dalam menentukan adanya suatu tindak pidana atau tidak;

Menimbang bahwa dalam keterangannya dan dalam keberatannya terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan bahwa pada saat merekam aktifitas persetubuhannya dengan Anak Korban, Anak Korban tidak mengalami penolakan serta maksud dari merekam tersebut adalah untuk disimpan sendiri agar sewaktu-waktu bisa dilihat. Namun demikian dalam perspektif perlindungan terhadap anak, persetujuan (*consent*) dari lawan main Terdakwa yakni Anak Korban tetaplah tidak dapat dibenarkan menurut undang-undang, mengingat kondisi Anak Korban tidak memenuhi kecakapan dalam bertindak dan menentukan sikap menurut undang-undang dikarenakan usianya yang masih berada di bawah umur serta adanya relasi kuasa dimana kondisi Terdakwa yang telah dewasa dan cukup matang tidaklah sebanding dengan Anak Korban yang masih mengalami kegamangan dalam menentukan tindakan yang baik dan buruk untuk dirinya, terlebih peruntukan dari Terdakwa yang merekam video asusila untuk dirinya sendiri tersebut terbantahkan dengan sendirinya, yang mana Terdakwa justru menyebarkannya kepada Anak Saksi M dan Anak Saksi C dengan maksud untuk membalaskan sakit hatinya karena mengetahui Anak Korban yang berjalan dengan pria lain atau setidaknya Anak Korban merasa malu karena video persetubuhannya dengan Terdakwa tersebar ke teman sekolahnya;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur membuat dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyebarluaskan adalah proses penyebaran informasi, ide, atau pengetahuan kepada khalayak yang lebih luas, yang mana hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media dan saluran komunikasi, dengan tujuan agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dan diterima oleh banyak orang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Ahli, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa hasil dari merekam hubungan seksual atau persetubuhannya dengan Anak Korban di Losmen tersebut, Terdakwa berhasil mendapatkan 3 (tiga) buah video berdurasi

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara 1 (satu) sampai 2 (dua) menit, yang kemudian ketiga video tersebut disimpannya di dalam galeri telepon seluler Poco Tipe X3 warna *cobalt blue* milik Terdakwa sebagaimana bersesuaian dengan Laporan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor xxxx/FKF/2024, dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur tertanggal 2 September 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya atas alasan sakit hati, Terdakwa dengan menggunakan *whatsapp* dengan nomor 081xxxxxxx mengirimkan 2 (dua) video asusila kepada Anak Saksi M pada tanggal 31 Juli 2024 pukul 15.50 WIB, adapun video yang dikirimkan Terdakwa tersebut memuat konten hubungan badan/persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban di Losmen, yang terdiri dari 1 (satu) buah video yang bisa diunduh dan 1 (satu) buah video lainnya merupakan video dengan pengaturan hanya bisa dilihat 1 (satu) kali, disamping itu Terdakwa mengirimkan pula video asusila kepada Anak Saksi C, pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024, pukul 09.48 PM atau 21.48 WIB, adapun video yang dikirimkan Terdakwa memuat konten hubungan badan/persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban di Losmen yang dikirimkan dengan pengaturan hanya bisa dilihat satu kali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa yang telah membuat video asusila kemudian melanjutkannya dengan melakukan perbuatan mengirim video bermuatan melanggar kesusilaan kepada Anak Saksi M dan Anak Saksi C. Bahwa atas perbuatannya mengirimkan video asusila tersebut, mengakibatkan konten asusila yang termuat dalam video atas diri Terdakwa dan Anak Korban menjadi lebih luas akses penyebarannya, dalam hal ini tidak hanya bisa diakses oleh pemeran dalam video tersebut, melainkan pada akhirnya tersebar dan diketahui oleh dua orang lain di luar pemeran video, yang atas tindakan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi Anak Korban, sedangkan Terdakwa mendapatkan maksud dari menyebarkan video asusila kepada orang lain tersebut, yakni agar orang lain mengetahui atau mendapatkan informasi bahwa terdapat hubungan seksual/persetubuhan antara dirinya dengan Anak Korban, hingga pada akhirnya Anak Korban setidaknya merasa malu dan terbalaskan sakit hati dari Terdakwa;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur menyebarluaskan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persenggamaan dengan kata dasar senggama berarti perbuatan persetubuhan atau perbuatan yang dilakukan sepasang manusia dengan menggabungkan atau menyentuhkan alat kelaminnya kepada alat kelamin pasangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Ahli, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Terdakwa dan Anak Korban berjanjian bertemu di Losmen Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya pukul 09.00 WIB di dalam kamar nomor 5 Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan seksual dan Terdakwa merekamnya menjadi 3 (tiga) buah video yang selanjutnya disimpannya di dalam galeri telepon seluler Poco Tipe X3 warna *cobalt blue* milik Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan dihadirkan bukti surat berupa Laporan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor xxxx/FKF/2024 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur tertanggal 2 September 2024 dan barang bukti berupa telepon seluler milik Terdakwa dan para Anak Saksi serta 2 (dua) buah *flashdisk* yang berisi video memuat konten asusila, yang atas alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa video yang dibuat dan disebar oleh Terdakwa tersebut memuat konten persetubuhan antara dirinya dengan Anak Korban, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur membuat dan menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membuat dan menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 *Juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Mencermati penjelasan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, unsur diketahui umum memiliki definisi untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui baik Terdakwa maupun Anak Korban sama-sama mengenal Anak Saksi M dan Anak Saksi C yakni sebagai teman sekolah dari Anak Korban, yang selanjutnya kedua orang tersebut menerima kiriman video yang melanggar kesusilaan dari Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp*, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, definisi kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal yang dimaksud dalam unsur diketahui umum tidak dapat terpenuhi karena faktanya antara pengirim dan penerima kiriman video asusila sama-sama saling mengenal, sehingga pasal yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam tuntutananya menjadi tidak terbukti. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut dan menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa didasarkan pada asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, sehingga diharapkan Terdakwa jera dan benar-benar menyesali serta tidak akan mengulangi perbuatan pidananya, sebagaimana telah Terdakwa sampaikan dalam permohonan Terdakwa, maka terhadap lamanya pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan hal-

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang meringankan, dipandang telah cukup adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani pidana di Rutan Kelas II Kuala Kapuas atas perkara lain sehingga Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini, yang mana menurut Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah handphone merek Poco Tipe X3 warna *cobalt blue* dengan IMEI 1 : 867809057883882, IMEI 2 : 867809057883890;

Merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuat dan menyebarkan konten pornografi serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

2. 1 (satu) buah kartu IM3 dengan nomor handphone xxxxxxxx;
3. Akun media sosial *WhatsApp* dengan nama B info "xxxxxx" dan dengan nomor 081xxxxxxx;

Merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

4. 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 4 GB, yang berisikan video asusila;
5. 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 4 GB, yang berisikan video asusila;

Merupakan barang bukti yang berisi video asusila dan dikhawatirkan akan terjadi penyebaran yang lebih luas, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

6. 1 (satu) buah handphone merek Infinix smart 8 warna *Shiny Gold* dengan IMEI 1: 354471220640903, IMEI 2: 354471220640911;
7. 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor handphone xxxxxx1164;

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Anak Saksi M, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya atau dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 9 Pro Warna *Tropical Green*, dengan IMEI 1 : 860418043171126 dan IMEI 2 : 86041804317;

9. 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor handphone 0xxxxxxx;

10. 1 (satu) buah akun *WhatsApp* a.n. Anak Korban dengan Nomor 081xxxxx;

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya atau dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;

11. 1 (Satu) buah handphone merek Redmi 9C warna *Twilight Blue* dengan nomor IMEI 1 : 868086056594104 dan IMEI 2 : 868086056594112;

12. 1 (Satu) buah kartu Indosat IM3 dengan nomor handphone 08575xxxxxx;

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Anak Saksi C, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya atau dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;

Menimbang bahwa terhadap status barang bukti yang telah ditetapkan tersebut di atas, sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan bahwa Penuntut Umum memang melakukan pemusnahan terhadap produk pornografi hasil perampasan, adapun sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak adanya penyebaran konten asusila setelah putusan dalam perkara ini dibacakan atau setelah barang bukti tersebut ditetapkan statusnya, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menyampaikan agar Penuntut Umum melakukan pemusnahan terhadap konten asusila yang termuat dalam setiap barang bukti yang telah ditetapkan statusnya tersebut di atas, setelah putusan *a quo* telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan dan merusak martabat serta nama baik Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 29 *Juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat dan menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah handphone merek Poco Tipe X3 warna *cobalt blue* dengan IMEI 1 : 867809057883882, IMEI 2 : 867809057883890;

Dirampas untuk Negara;

- 2) 1 (satu) buah kartu IM3 dengan nomor handphone 0815490xxxxxx;
- 3) Akun media sosial *WhatsApp* dengan nama B info "xxxxxx" dan dengan nomor 08154xxxxxx;
- 4) 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 4 GB, yang berisikan video asusila;
- 5) 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk warna merah hitam kapasitas 4 GB, yang berisikan video asusila;

Dimusnahkan;

- 6) 1 (satu) buah handphone merek Infinix smart 8 warna *Shiny Gold* dengan IMEI 1: 354471220640903, IMEI 2: 354471220640911;
- 7) 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor handphone 08125xxxxxxxxx;

Dikembalikan kepada Anak Saksi M;

- 8) 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 9 Pro Warna *Tropical Green*, dengan IMEI 1 : 860418043171126 dan IMEI 2 : 86041804317;
- 9) 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor handphone 0813xxxxxx;

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) buah akun *WhatsApp* a.n. Anak Korban dengan Nomor 08134xxxxxx;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

11) 1 (Satu) buah handphone merek Redmi 9C warna *Twilight Blue* dengan nomor IMEI 1 : 868086056594104 dan IMEI 2 : 868086056594112;

12) 1 (Satu) buah kartu Indosat IM3 dengan nomor handphone 085754xxxxx;

Dikembalikan kepada Anak Saksi C;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2025, oleh Ishmatul Lu'lu, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H., M.H. dan Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riviera Jesica Manurung, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Ishmatul Lu'lu, S.H.

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Riviera Jesica Manurung, S.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pps